



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., yang diwakili oleh Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Susy Liestiwaty, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wibowo Setiawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Divisi Hukum Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN-IR LIQUIDE, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari: 2. **TRI YOGA PBC**, 3. **DJIMIN**, 4. **BUDIONO**, 5. **BADRUZ ZAMAN**, 6. **KASAN DULRAIS**, 7. **SALAMUN**, 8. **RAHMAT**, 9. **NASEHA EFFENDI**, 10. **DODI MARYADI**, 11. **DJUMADI**, 12. **ZUHRI**, 13. **SUPRIYANTO**, 14. **BUDI TIYANTO**, 15. **RAHIM**, 16. **SUMARDI**, 17. **SURAJI**, 18. **SOPYAN**, 19. **KASAN**, 20. **TUGIMIN**, 21. **ACUM**, 22. **SLAMET**, 23. **NAHROWI**, 24. **MAHBUB**, 25. **SYAHRULLAI**, 26. **HUMANTO**, 27. **TRY HARYU**, 28. **SOBUR**, 29. **SURIP**, 30. **SUNYONO**, 31. **BEJO**, 32. **RUSMADI**, 33. **RIDWAN**, 34. **WASNO**, 35. **SUJADI**, 36. **MARDANI**, 37. **SIPAR**, 38. **SAHID**, 39. **MUDI**, 40. **SUHADI**, 41. **SANTOSO**, 48. **SUBARNO**, 49. **WIHADI R.**, 50. **YANTO**, 51. **SULIYANTO**, 52. **SAMIR**, 53. **NASIR**, 54. **FERIYANTO**, 55. **NURDIN**, 56. **SUKATNO**, 57. **KARSIMUN**, 58. **JUWADI**, 59. **DIN ISLADI**, 60. **AGUS KURNIA**, 61. **AGAM**, 62. **SUTRISNO**, 63. **DODO S.**, 64. **AGUS D.**, 65. **SYAIFUL AMAR**, 66. **BASUKI**, 67. **SUHARDONO**, 68. **ROBERT S.**, 69. **SOMAT**, 70. **PEPEN ANWAR**, 71. **SAKRI**, 72. **UDIN**, 74. **IBNU HAJAR**, 75. **DIDI S.**, 76. **HARTOYO**, 77. **KARMIYO**, 78. **SARMAN**, 79. **SUHARNO**, 80. **SOLIHIN**, 81. **YANI**, 82. **JANNU**, 83. **SUMANTO**, 84. **SUYADI**, 85. **TRİYONO**, 86. **SUMADI**, 87. **ISNANDI**, 89. **OMAN HERNAWAN**, 90. **SUPRIYANTO**, 91. **SUGITO**, 92. **MUJAROH**, 93. **PRAWOTO**, 94. **KISWANTA**, 95. **AROMIN**, 96. **AGUS**, 97. **URIPAN**, 98. **SAHRONI**, 99. **PAMBUDI**, 100. **SUPARJO**, 101. **BUDI WALUYO**, 102. **SURAMIN**, 103. **PARJO**, 104. **INSAN ISRI**, 105. **TOMMY**, 106. **SUTOMI**, 107. **JOHAN**, 108. **SUDARSONO**, 109. **SUHARJO**, 110. **HENDRAN LAKSAMANA**, 111. **H. SINUNG**, 112. **ARIEF FAISALUDIN**, 113. **ZAENUDIN**, 114. **MARKAN**, 115. **LUSASANTY**, 116. **SANTHA LUSIA**, 117. **NINA ANDRIANA**, 118. **TATI HARTATI**, 119. **PONCO**, 120. **SUPARNO**, 121. **BUDI. S.**, 122. **MAMAD HUSNI**, 123.

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27. MARULLAH, 128. M. DJAENI, 129. DODOY N., 130.

SAHAILI, 131. FIRDAUS, 132. NATANAIL, 133. SRI HARTATI, 134. ESTATITA, 135. JASMA, 136. WAGIRAN, 137. SUPINO, 138. M. SOLEH, 139. MUJIONO, 140. SUKATNI, 141. TRIYONO, 142. SUPRIYADI, 143.

SUWARIS, kesemuanya beralamat di Jalan Pulokimbing C/3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;

2. **PT PAN AIR LIQUIDE (PMA)**, berkedudukan di Jalan Pulokimbing C/3 Kawasan Industri Pulogadung;
 3. **AIR LIQUIDE INDUSTRIAL SERVICES Pte. Ltd. SINGAPURA**, berkedudukan di MM 2100 Industry Town, Jalan Sulawesi Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat;
 4. **LEE CHUN WAH**, bertempat tinggal di MM 2100 Industry Town, Jalan Sulawesi Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat;
 5. **JEAN FRANCOIS ALBERT MARJE LECOUFFE**, bertempat tinggal di MM 2100 Industry Town, Jalan Sulawesi Blok I Nomor 1-2 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat;
 6. **HAMDAN MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan Bandung Nomor 4, Cinere, Jakarta Selatan;
 7. **PT PAN GAS NUSANTARA INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan Rawagelan II Nomor 7, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
 8. **SOEBIAKTO ARIFIN**, bertempat tinggal di Komplek Permata Hijau Blok H Nomor 30, Jakarta Selatan;
 9. **MOELIAWATI SULEMAN**, bertempat tinggal di Komplek Permata Hijau Blok H Nomor 30, Jakarta Selatan;
 10. **HARJANTO ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Indah Hijau II Nomor 25, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Cecep Saefulloh, S.H. dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai pada KPKNL Jakarta II, beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2012;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan sah serta beriktikad baik;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penetapan Sita Eksekusi Daft. Nomor 15/2004 Del.PN.Jkt.Pst. *juncto* 20/2004.Eks *juncto* Nomor 232/Pdt.G/1998/PN Jkt.Tim.
4. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat dan mencabut kembali sita eksekusi atas Penetapan Sita Eksekusi Daft. Nomor 15/2004 Del.PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 20/2004.Eks *juncto* Nomor 232/Pdt.G/1998/PN Jkt.Tim;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pelawan bukan pihak yang berkepentingan dan dirugikan;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 120/Pdt.Bth/2012/PN Jkt.Pst tanggal 7 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan I untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pembawaan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 18/PDT/2014/PT DKI tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 120/Pdt.Bth/2012/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PDT/2014/PT DKI tanggal 25 Juni 2014 *juncto* Nomor 120/Pdt.G.Bth/2012/PN Jkt.Pst tertanggal 7 November 2012 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Pelawan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sah serta beriktihad baik;

3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penetapan Sita Eksekusi Daft. Nomor 15/2004 Del.PN.Jkt.Pst. *juncto* 20/2004.Eks *juncto* Nomor 232/Pdt.G/1998/PN Jkt.Tim;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat dan mencabut kembali sita eksekusi atas Penetapan Sita Eksekusi Daft. Nomor 15/2004 Del.PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 20/2004.Eks *juncto* Nomor 232/Pdt.G/1998/PN Jkt.Tim.;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur karena dalam posita alamat Terlawan VI ditulis tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya atau salah alamat, juga Terlawan X yang sudah pindah dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selain itu ada diantara Terlawan yang sudah meninggal dunia (Terlawan VIII dan Terlawan IX);

Bahwa menggugat orang dengan alamat yang tidak sebenarnya dan menggugat orang yang sudah meninggal dunia dan sudah diperingatkan namun tidak diubah oleh Pelawan menyebabkan gugatan perlawanan dari Pelawan tersebut menjadi kabur, sehingga tepat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3370 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi, terdapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3370 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3370 K/Pdt/2018